

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILU  
OLEH BAWASLU ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAFRINA

NIM. 150403036

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M / 1441 H

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1  
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

SAFRINA

NIM. 150403036

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
Dr. Jubari Hasan, M.Si.  
NIP.196612311994021006

Pembimbing II

  
Sukdiah, S.Ag., M.Ag.  
NIP.197307132008012007

**SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

**SAFRINA**  
NIM. 150403036

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 23 Januari 2020 M  
28 Jumadil Awal 1441 H

di  
Darussalam - Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,

Ketua,

Dr. Juhari, M.Si.  
NIP. 196612311994021006

Sekretaris,

Sakdiah, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 197307132008012007

Penguji I,

Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Penguji II,

Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA  
NIP. 21101009101

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry,



Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH SKRIPSI

Dengan in saya:

Nama : Safrina  
NIM : 150403036  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jujurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



Safrina  
NIM. 150403036

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh BAWASLU Aceh”**. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) diharapkan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan mencari pencegahan yang optimal, dilapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra pemilu, Peluang terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh, langkah-langkah kerja BAWASLU Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu, peluang dan tantangan kerja BAWASLU Aceh. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh BAWASLU Aceh di nilai sudah mengalami peningkatan, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih terdapat masalah-masalah dan kecurangan yang timbul akan tetapi berhasil ditangani dengan baik. Saran dari penelitian ini semoga implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh semakin optimal dan lebih baik lagi kedepan dan ada alat dukung e-digital untuk mempermudah implementasi pengawasan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Fungsi Pengawasan, BAWASLU.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya berupa karunia kesehatan dalam menuntut ilmu pengetahuan, serta memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh BAWASLU Aceh”**. Shalawat beriringan salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah memimpin revolusi dunia, yang telah sukses tiada duanya serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta **Ayah tercinta M.Yusuf** dan **Ibu tercinta Almh Syaribanun** atas cinta kasih dan sayang tiada batasnya serta segala pengorbanan, kegigihan dan kesabaran selama ini serta yang selalu mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat juga

nasehat. Terkhusus kembali kepada abang tercinta Arjuna dan abang tercinta Yuswardi dan kakak tercinta Wardiaturrahmi, S.kep yang memberikan motivasi tinggi sehingga dapat mengantarkan penulis kepada cita-cita yang mulia dengan harapan dapat bermakna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Serta terimakasih juga kepada keluarga besar atas segala kasih sayang dan motivasi selama ini, sehingga dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga selesai.

Disamping itu, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Juhari, M.Si, selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik dan Ibu Sakdiah, S.Ag.,M. Ag. selaku pembimbing II yang sangat inspiratif atas semua dukungan, pengarahan serta bimbingan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
3. Bapak Dr. Fakhri, S.sos.I., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Seluruh Dosen serta staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan didikan selama belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

5. Sindya Dewi, Nurul Husna, dan Nova Sarah sahabat yang selalu menemani dan sama-sama berjuang setiap harinya dalam penyelesaian skripsi.
6. Teman seperjuangan Riska Diana, Shifa, Desia, Lia, Hilya, yang setiap hari juga memberikan semangat kepada penulis.
7. Keluarga Besar Manajemen Dakwah angkatan 2015 yang sama-sama berjuang dan berproses dalam mencapai titik perjuangan.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun matril.

Hanya Allah yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, baik dari segi hasil, bahasa dan tulisan.

Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang.


Banda Aceh, Januari 2020  
Penulis,

Safrina  
NIM. 150403036

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Pengertian Implementasi.....	9
C. Pengertian Pengawasan.....	10
D. Fungsi Pengawasan.....	12
E. Tujuan Pengawasan.....	14
F. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	16
G. Pemilu.....	18
H. BAWASLU.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Pendekatan .....	22
B. Fokus .....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	27
1. Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh BAWASLU Aceh.....	30
2. Langkah-Langkah Kerja BAWASLU Aceh Dalam Mencegah	

Terjadinya Kecurangan-Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu.....	41
3. Peluang dan Tantangan Kerja BAWASLU Aceh.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keputusan (SK) Petunjuk pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.<sup>1</sup>

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dilakukan didalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan pemilu menjadi tugas sebuah badan untuk membuat pemilu ini berjalan dengan lancar, yaitu adalah BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Kehadiran BAWASLU dengan kelengkapan perangkatnya dibebani harapan agar fungsi pengawasan menjadi lebih berkualitas, efektif dan efisien.

---

<sup>1</sup>A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, *Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.

Pengawasan berarti sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan suatu *follow up* dari perintah yang sudah ditentukan, agar perintah tersebut benar-benar dilaksanakan.<sup>2</sup>

Dengan adanya badan tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan mencari pencegahan yang optimal. Fenomena yang di saksikan dilapangan masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra pemilu. Peluang terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggara maupun peserta pemilu selalu mencari celah agar calon maupun calon itu sendiri memenangkan pemilihan meskipun dengan cara-cara yang tidak fair dan elegan, ditambah lagi dengan sikap kurang peduli dari masyarakat yang enggan melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pengawasan pemilu.

Kurangnya pengawasan ekstra sehingga menimbulkan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat berupa money politik (politik uang), intimidasi, gangguan-gangguan sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam pemungutan suara, *miss information* atau dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar

---

<sup>2</sup>Drs. Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991. hlm 94

kepada masyarakat, *registration fraud* atau penipuan pendaftaran, pembelian suara, dan *black campaign* (kampanye hitam) dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon/sekelompok orang/partai politik/pendukung seorang calon, terhadap lawan mereka.

Sudah menjadi tugas BAWASLU untuk mengawasi dengan efektif dan efisien agar tidak terjadi kecurangan maupun pelanggaran dan mencari pencegahan-pencegahan yang optimal dan membuat Pemilu berjalan dengan lancar, namun kenyataannya masih adanya kecurangan-kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diberbagai daerah, baik itu money politik, *black campaign* (kampanye hitam), memfitnah, penggelembungan surat suara maupun berbagai kecurangan atau pelanggaran lainnya yang menunjukkan bahwasannya kinerja BAWASLU kurang efektif dan perlu ditingkatkan pada tiap tahapan pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diperlukan suatu penelitian terhadap implementasi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penulisan dengan judul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh BAWASLU Aceh”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh?
2. Bagaimanakah langkah-langkah kerja BAWASLU Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu?
3. Apa peluang dan tantangan kerja BAWASLU Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap peneliti memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan peneliti ini.

Maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah kerja BAWASLU Aceh dalam mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu.
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan kerja BAWASLU Aceh

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, diharapkan berguna sebagai acuan dan tolak ukur dalam meningkatkan implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU.
2. Sedangkan secara teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam pengawasan BAWASLU Aceh pada pelaksanaan pemilu yang dinilai kurang pengawasan extra dalam pemilihan umum.

#### **E. Penjelasan Istilah**

##### **1. Implementasi**

Implementasi bersal dari bahasa inggris yakni "*implementation*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>3</sup> Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi merupakan penerapan terhadap sesuatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

##### **2. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan

---

<sup>3</sup>W J S.Poewadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>4</sup> Jadi fungsi Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

### 3. Pelaksanaan Pemilu

Pelaksanaan Pemilu adalah salah satu ciri negara demokrasi, karna Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan oleh seluruh rakyat, proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

### 4. BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu.<sup>5</sup> Jadi BAWASLU Aceh mempunyai tugas untuk membuat mengawasi pemilihan umum di Provinsi Aceh berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>4</sup>Stoner, James A.F. and Edward R. Freeman. *Manajemen. Jilid 2*, Edisi ke 5 (2004). Hal 113

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia (no.15 Tahun 2011).

## 5. PANWASLIH

Panitia pengawas pemilihan yang disingkat dengan PANWASLIH adalah lembaga penyelenggara pemilu diprovinsi Aceh. Panitia pengawas pemilihan (PANWASLIH) adalah satu kesatuan hierarki atau tingkatan dari badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) yang berwenang mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan presiden/wakil presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPRA, DPRK, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh. BAWASLU dan PANWASLIH sebenarnya sama saja, nama PANWASLIH hanya berada di Aceh dimana berbeda dengan daerah lain yang pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (BAWASLU Daerah). Provinsi Aceh mendapat status sebagai daerah istimewa dan diberikan otonomi khusus. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, undang-undang ini memberikan otonomi kepada masyarakat Aceh dibidang politik dan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pemilu di Aceh yang memiliki perbedaan dengan ketentuan didaerah lain di Indonesia, perbedaan ini dapat dilihat dari landasan hukum yang digunakan diprovinsi Aceh berdasarkan Qanun atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dan di Aceh adanya partai lokal yang mengikuti pemilihan serta syarat calon legislatif harus mengikuti tes baca al Qur'an sebagai syarat yang harus diikuti oleh caleg sedangkan didaerah lain tidak ada. Secara teknis pelaksanaan pengawasannya di Aceh dirinci dalam Qanun dan Peraturan BAWASLU.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa skripsi sebelumnya, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun setelah mengadakan suatu kajian kepustakaan, akhirnya menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang manajemen pengawasan, BAWASLU, judul-judul tersebut adalah:

1. Nurul Aflah, Fungsi pengawasan dalam upaya meningkatkan prestasi santri Dayah Insafiah Bakongan Timur Aceh Selatan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pengawasan selama ini di Dayah Insafiah Bakongan Timur Aceh Selatan oleh pimpinan serta guru di dayah masih ditemukan hambatan atau kendala-kendala, yaitu dalam bentuk fungsi pengawasan penerapan dalam bidang faktor internal dan eksternal, namun fungsi pengawasan lainnya dapat berjalan dengan baik.<sup>6</sup>

2. Nazirah, Sistem Pengawasan Masyarakat Terhadap Pariwisata Syariat di Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan dipantai Lhoknga sudah berjalan, akan tetapi belum sepenuhnya dijalankan, masih kurang pengawasan yang tegas, belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, walaupun sudah ada kelompok

---

<sup>6</sup>Nurul Aflah, *Fungsi Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Santri Dayah Insafiah Bakongan Timur Aceh Selatan*, Skripsi (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh), hal (tidak diterbitkan).

dalam mengawasi pantai, namun belum sesuai dengan harapan, masih banyak wisatawan yang melanggar syari'at.<sup>7</sup>

3. Novica Mailanti, Peran Bawaslu Lampung Dalam menegakkan peraturan KPU. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu dalam pemilu adalah mengawasi, dan faktor penghambat Bawaslu dalam menegakkan peraturan KPU adalah masyarakat.<sup>8</sup>

Pada penelitian karya ilmiah ini lebih fokus pada implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Aceh, sehingga dalam penulisan ini tidak tertuju dan memiliki kesamaan dengan peneliti yang lain, meski penggunaan teori ada yang sama, namun tujuan dan lokasi atau objek penelitian mengarah pada tempat yang belum pernah diteliti serta memiliki arah dan pandangan yang berbeda dengan peneliti yang lain.

## **B. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni "*implementation*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>9</sup> Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu: adanya

---

<sup>7</sup>Nazirah, *Sistem Pengawasan Masyarakat Terhadap Pariwisata Syari'at Di Pantai Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, Skripsi (Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh), hal (tidak diterbitkan).

<sup>8</sup> Novica Mailanti, *Peran Bawaslu Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU*, Skripsi, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>9</sup>W J S.Poewadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1976).

tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian kegiatan atau adanya hasil tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup>

Jadi berdasarkan pengertian diatas implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penerapan terhadap apa yang telah direncanakan.

### **C. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah dapat memperhatikan dengan baik, tajam penglihatan, teliti, waspada, penilikan dan penjagaan atas makhluk hidup atau benda mati, penilikan dan pengarahan kebijakan, adapun pengawasan yang langsung dilakukan oleh ketua terhadap anggotanya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab. George R. Terry mengungkapkan, "*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan.*" Dari konteks di atas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

---

<sup>10</sup>Mazmania, *Implementation And Public Policy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1967), hlm., 337.

menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>11</sup>

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki, apabila terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau ketidakcocokan maka manajer diharuskan menempuh langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan.

Untuk lebih jelasnya pengertian pengawasan, peneliti mengutip beberapa definisi sebagai berikut:

Henry Fayol dalam bukunya "*General Industrial manajement*" mengemukakan tentang pengawasan: "Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, dan perbuatan".<sup>12</sup>

Harold Koonzt dan Cyril O'Donnel dalam bukunya "*Principles of manajement*" menulis bahwa "pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan

---

<sup>11</sup>M. Manullang, *Dasar – Dasar Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 172

<sup>12</sup>M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen...* Hal.180

rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya di laksanakan’’. Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.<sup>13</sup>

Di samping itu pengawasan juga merupakan sebagai untuk mengoreksi apa yang telah di laksanakan, dan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### **D. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber

---

<sup>13</sup>M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen...*Hal.181

daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.<sup>14</sup>

Pengertian Mockler secara lengkap menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.<sup>15</sup>

Fungsi dari pengawasan dibagi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Adaptasi lingkungan, maksudnya adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.

Dengan demikian fungsi pengawasan dapat dipahami bahwa tidak hanya menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada pada suatu usaha/perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati akan tetapi juga memiliki kegiatan yang dijalankan dengan meninjau lingkungan usaha/perusahaan baik itu di bidang internal atau eksternal.

2. Meminimumkan kegagalan, maksudnya adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi, misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.

---

<sup>14</sup>Stoner, James A.F. and Edward R. Freeman. *Manajemen. Jilid 2*, Edisi ke 5 (2004). Hal 113

<sup>15</sup>Stoner, James A.F. and Edward R. Freeman. *Manajemen. Jilid 2*, Edisi ke 5 (2004). hlm.318.

3. Meminimumkan biaya, maksudnya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan maka akan ada pemborosan yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Maka untuk meminimumkan biaya sangat diperlukan adanya pengawasan.

Antisipasi kompleksitas organisasi, maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi.<sup>16</sup>

Selain untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi perusahaan dapat tercapai, fungsi pengawasan dan pengendalian juga perlu dilakukan agar efisien dalam pencapaian tujuan suatu usaha/perusahaan untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, dan perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi yang tidak sesuai dengan perkiraan.

#### **E. Tujuan Pengawasan**

Setiap kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Dalam hal ini yang terjadi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

---

<sup>16</sup>Griffin, Ricky W. *Manajemen*. (Boston: Houghton Mifflin, 1987), hal, 66

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
4. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.<sup>17</sup>

Tujuan lain dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Membekali anggota-anggota manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan,
2. Memberi kesempatan pada anggota dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para anggota dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang

---

<sup>17</sup>Situmorang dan Juhir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: YKPN, 2004) hal, 44

maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah dapat mengetahui kegiatan yang dijalankan yang belum terlaksana, dan mengetahui apa saja hambatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang ada.

#### **F. Bentuk-Bentuk Pengawasan**

Dalam pengawasan terdapat beberapa bentuk pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam bentuk, atas dasar focus aktifitas pengawasan, antara lain:

##### **1. Pengawasan Pendahuluan (*Supervision Introduction*)**

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

##### **2. Pengawasan Pada Waktu Kerja Berlangsung (*concurrent control*)**

*Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan para manajer mereka berupakan untuk:

---

<sup>18</sup>Maman Ukas. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, (Bandung: Penerbit Agnini, 2004). Hal, 27.

- a. Mengajarkan para bawahan bagaimana penerapan metode-metode serta prosedur yang tepat.
- b. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

### 3. Pengawasan Umpan Balik (*feed back control*)

Sifat khas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil *historical*, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Menurut Hasibuan, menyatakan bahwa pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

#### 1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lainnya.

#### 2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal.

#### 3. Pengawasan Resmi

Pengawasan resmi adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.

#### 4. Pengawasan Konsumen

Pengawasan konsumen adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>19</sup>

#### G. Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Menurut Ali Murtopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, yang pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.<sup>20</sup>

Tujuan utama Pemilu biasanya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Dari wakil rakyat inilah rakyat Indonesia secara keseluruhan membebankan beban-beban kenegaraan dipundaknya. Wakil rakyat inilah yang punya andil besar bersama dengan pemerintah dalam menentukan kemana arah akan berjalannya negeri ini.

---

<sup>19</sup> Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011. Hal. 245.

<sup>20</sup>Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1987), hlm, 167.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun undang-undang pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu: Sudah genap berumur 17 tahun

Adapun ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakil dalam pemilihan anggota badan perwakilan rakyat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Langsung, Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- b. Umum, Pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- c. Bebas, Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
- d. Rahasia, Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>undang-undang Dasar1945 pasal 22E ayat 1

## H. BAWASLU

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu.<sup>22</sup> Bawaslu mempunyai kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang ada pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini memuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait penyelesaian sengketa.<sup>23</sup>

Adapun tugas BAWASLU adalah:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan
2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
3. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang
6. Menyampaikan laporan kepada BAWASLU sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi BAWASLU yang berkaitan dengan adanya

<sup>22</sup>Undang-undang Indonesia (no.15 Tahun 2011).

<sup>23</sup>Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, (Erlangga,2016),hlm 13.

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung.
8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Amandemen Undang-Undang Pilkada Uu No.10 tahun 2016 Pasal 30, (Jakarta Timur Sinar Grafika, 2016),hlm. 255-256.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan

Pada prinsipnya setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan pendekatan, baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual atau kelompok.<sup>25</sup>

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, selain itu penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 31

<sup>26</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 92.

## B. Fokus

Focus penelitian dalam skripsi ini adalah

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh pada pelaksanaan pemilu
2. Implementasi langkah kerja BAWASLU Aceh
3. Peluang yang di miliki oleh BAWASLU Aceh
4. Tantangan BAWASLU Aceh

## C. Teknik pengumpulan data

Tekhnik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.<sup>27</sup> Mengenai tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dengan:

### 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan beberapa literature atau bahan perpustakaan lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hal 133

tentang suatu fenomena.<sup>28</sup> Untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan teknik:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seorang peneliti dalam menggunakan pengamatan melalui panca indra mata yang ikut dibantu dengan panca indra lain.<sup>29</sup> Observasi dapat pula diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan sipeneliti, ada dua indra yang sangat vital dalam melakukan observasi, yaitu mata dan telinga.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian ini meliputi penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh pada pelaksanaan pemilu 17 April 2019 yang lalu.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur di sebut juga sebagai wawancara terfokus, yaitu wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan.<sup>31</sup> Pada penelitian ini, Untuk

---

<sup>28</sup>Lexy J. Moeleong.*Metode Penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.26

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana,2007), hal.115

<sup>30</sup>Husaini Usman , *Metodologi Penelitiian Sosial*, edisi kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 52-53.

<sup>31</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitiian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 55.

mendapatkan informasi yang akurat mengambil 6 orang informan sebagai subjek penelitian diantaranya:

1. Komisioner BAWASLU Aceh 1 (satu) orang
  2. Sub bagian administrasi 1 (satu) orang
  3. Sub bagian teknis penyelenggara pengawasan pemilu 3(tiga) orang
  4. Sub bagian hukum, humas dan antar lembaga 1 (satu)orang
- c. Dokumentasi, adalah sebuah metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.<sup>32</sup>

Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen-dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, termasuk catatan penting tentang pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh pada pelaksanaan pemilu, dan hal-hal penting lainnya.

#### **D. Teknik analisis data**

Untuk mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan Implementasi Fungsi Pengawasan pada Pelaksanaan Pemilu di Bawaslu Aceh maka peneliti mengolah data berdasarkan kepada beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sanafiah Faisal langkah-langkah yang digunakan yaitu :

---

<sup>32</sup> Amirul Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan II* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hal.274.

- a. *Reduksi* data, yaitu di mana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh.
- b. *Display* data, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisa secara konseptual.

Menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.<sup>33</sup>

Hasil penjelasan di atas menunjukkan tentang pedoman untuk pengolahan data sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, di mana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara untuk mencari informasi secara mendalam.

---

<sup>33</sup>Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 256.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengawas pemilu adalah bagian dari penyelenggaraan pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pemilu yang demokratis, berintegritas, jujur dan adil merupakan suatu syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>34</sup> Pengertiannya setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemilu di Provinsi Aceh selain berdasarkan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006, dalam pelaksanaannya Pelaksanaan pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Disamping ketentuan-ketentuan diatas, bahwasannya pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh.<sup>35</sup>

BAWASLU/PANWASLIH provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu diwilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b yaitu, PANWASLIH Provinsi Aceh “mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah provinsi”.<sup>36</sup> Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Provinsi Aceh.

BAWASLU/PANWASLIH Aceh dan PANWASLIH Kabupaten/kota beranggotakan 5 orang, diusulkan oleh DPRA/DPRK kepada BAWASLU RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc. Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/Kota yang telah terpilih ditetapkan oleh Bawaslu RI. Kantor BAWASLU Aceh/PANWASLIH Aceh berada di Jl. Soekarno Hatta Lr. H. Binti no 11-16, Gampong Emperon, Kec, Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan bapak Imam Mufakkir, staf bagian Administrasi pada tanggal 26 Juli 2019.

<sup>36</sup> Undang-Undang no 7 tahun 2017

Visi dan Misi BAWASLU Aceh sebagai berikut:

**Visi :**

Terwujudnya BAWASLU sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas

**Misi :**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
3. Memperkuat sistem ontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawas berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
6. Membangun bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

## 1. Implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh

Penyelenggaraan Pemilu DPRA dan DPRK Tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektorat tahapan persyaratan sanggup menjalankan syariat Islam bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 13 huruf c Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang partai politik lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu: "sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam."<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BAWASLU Aceh mengenai implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu di Provinsi Aceh dapat dikatakan sebagai berikut, Implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan lancar dan semestinya sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017. Panwaslih Provinsi Aceh melakukan tugas pengawasan secara berjenjang pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAWASLU Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan

<sup>37</sup> Sumber Data: Dokumentasi Panwaslih Provinsi Aceh Pada PHPU Pemilu Tahun 2019.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

partisipasi para pihak dan masyarakat, panwaslih provinsi aceh melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan *stakeholders*.<sup>39</sup>

**Tabel 1.**

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh.

	Kegiatan	Ket
1	Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kelompok strategis	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 Orang
3.	Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 bagi pemilih pemula	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum aziziyah Aceh Besar, 106 orang
4.	Sosialisasi pengawasan pemilu bagi perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
5.	Sosialisasi pengawasan bagi media massa, partai politik dan calon DPD	27 September 2018, Banda Aceh, diikuti 80 orang
6.	Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu 2019 bagi ormas dan Perguruan Tinggi	29 September 2018, Mekkah Hotel, Diikuti 80 orang

Sumber data : Dokumentasi BAWASLU/PANWASLIH Provinsi Aceh.

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

Hasil wawancara di atas memberikan penegasan bahwa implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh sudah terlaksana dengan baik. Selain itu BAWASLU Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga melibatkan pihak-pihak tertentu untuk mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

PANWASLIH Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan ditaman bustanus salatin Banda Aceh, pada hari jum'at tanggal 12 april 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 panwaslih kabupaten/kota dalam provinsi aceh. Patroli pengawasan dimasa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA.<sup>40</sup>

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam impementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU/PANWASLIH Provinsi aceh:

1. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih
  - a. Menghadiri rapat pleno DPS, DPSHP, DPT, DPTHP 1, DPTHP 2 dan penyempurnaan DPTHP 3.
  - b. Meminta BA rapat pleno terkait rekapitulasi DPS, DPSHP (daftar pemilih sementara tahap perbaikan), DPT/daftar pemilih tetap, DPTHP 1, DPTHP 2 dan penyempurnaan DPTHP 3 di tingkat kabupaten kota via email, Mensikronisasikan data yang didapatkan dari seluruh panwaslih kabupaten kota dengan data yang dimiliki Kip Aceh di dalam setiap rapat pleno terbuka dan Panwaslih Aceh menginstruksikan untuk Melakukan pengawasan langsung daftar pemilih secara berjenjang ke bawah dengan berkoordinasi dengan KIP.<sup>41</sup>

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Pada tahap ini Panwaslih Aceh Melakukan bimbingan teknis terkait kegiatan verifikasi partai politik yaitu melakukan pengawasan terkait verifikasi

---

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>41</sup> Sumber Data: Dokumentasi Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh

factual parpol di tingkat provinsi, Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dengan Melakukan Pengawasan Penelitian Administrasi Perbaikan Penyerahan Perbaikan Dukungan Calon DPD Provinsi Aceh, Mengawasi Proses Penelitian Perbaikan Administrasi dilakukan sesuai prosedur.<sup>42</sup>

### 3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD/DPRD Povinsi DPRD Kab/kota

Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan secara langsung kekantor sektariat KIP ACEH terkait persyaratan calon DPD dan Calon DPRA untuk memastikan semua syarat sesuai dengan PKPU, memastikan semua calon DPD dan calon DPRA menyerahkan berkas syarat calon sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PKPU pencalonan, melakukan pengawasan kepada staf KIP Aceh yang menerima berkas pencalonan DPD dan DPRA untuk memastikan semua data yang di verifikasi benar dan sesuai dengan identitas calon.<sup>43</sup>

### 4. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dana tau citra diri peserta pemilu.

---

<sup>42</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

<sup>43</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas di tingkat provinsi Aceh adalah pengawasan langsung dengan turun ke lapangan pada saat memperingati 14 tahun Tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2018 yang dihadiri oleh calon presiden nomor urut 2 dengan tujuan Untuk memastikan tidak adanya kampanye secara terbuka yang di sampaikan oleh TIM sukses calon urut no 02 atau langsung dari Calon Presiden dari no urut 02 secara terbuka didepan para tamu atau masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, tim pengawas provinsi juga melakukan pengawasan terkait tabloid Indonesia Barokah di Kantor pos Aceh pada tanggal 29 Januari 2019 dengan tujuan Mengawasi Beredarnya Tabloit Indonesia Barokah yang terindikasi adanya Pelanggaran Kampanye yang ada di kantor Pos Aceh.<sup>44</sup>

#### 5. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Adapun pengawasan yang dilakukan Pengawasan secara langsung pada saat percetakan surat suara hingga sampai ke kantor KIP kabupaten/kota masing-masing. Ketua BAWASLU Aceh beserta Staf Divisi pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) melakukan pengawasan dalam produksi dan pendistribusian surat suara pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK tahun 2019 di PT. Gudang Jawa Pos Group.<sup>45</sup>

#### 6. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye

Dalam hal ini, BAWASLU Aceh melakukan antara lain:

<sup>44</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

<sup>45</sup> Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

- a. Mengawasi KIP dalam melakukan verifikasi kelengkapan berkas berkas terkait LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) yang diserahkan oleh calon DPD
- b. Mengawasi petugas Kantor Akuntan Publik yang diberikan kewenangan oleh KIP untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas terkait LPPDK yang diserahkan oleh partai politik.<sup>46</sup>

#### 7. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil wawancara, Dalam melaksanakan pengawasan Panwaslih provinsi Aceh melakukan pengawasan secara langsung dari awal proses rekapitulasi sampai selesai ditetapkan perolehan suara pada tingkat provinsi.<sup>47</sup>

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah

- a. Mencatat seluruh sanggahan dari Saksi dan Pengawas Pemilihan Provinsi serta mencatat jalannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Aceh.
- b. Mendengar dan mesinkronkan pembacaan DB-1 oleh KIP Kabupaten/Kota dengan memperbandingkan dengan Salinan DB-1 dan DC-1 yang dibuat oleh Panwaslih Provinsi Aceh sesuai dengan format dalam PKPU 4 Tahun 2019 dalam bentuk Microsoft Excel yang sudah dibuat system penjumlahan dengan rumus tertentu oleh Panwaslih Provinsi Aceh, dan Memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait permasalahan yang terjadi termasuk dengan klarifikasi permasalahan di dalam rapat pleno terbuka tersebut.<sup>48</sup>

#### 8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjaga agar ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan pemilu termasuk kampanye politik. Dalam pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun

<sup>46</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>48</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Jika ditemukan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 494 UU tersebut dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.<sup>49</sup> BAWASLU Aceh mengajak seluruh ASN/ PNS, seluruh stakeholder dan masyarakat untuk secara bersama ikut memastikan proses transfer kekuasaan oleh elit-elit politik berjalan secara demokratis.

Terkait dengan posisi ASN yang diwajibkan untuk netral dalam pemilu BAWASLU RI telah dikeluarkan Nomor: 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 perihal Himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara. Maka, PANWASLIH Aceh melakukan pengawasan terhadap ASN guna menjaga Netralitas para ASN terhadap pemilu 2019 berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak terlibat dalam politik yang mengarah pada keberpihakan atau berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017

<sup>50</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

## 9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan pengawasan politik uang telah dibentuk gugus tugas yang melakukan pengawasan anti politik uang. Hal ini demi menjamin terlaksananya pemilu yang bersih dari segala tindakan kecurangan. Pengawasan yang dilakukan dengan melakukan patroli pada malam hari dan hari pencoblosan.<sup>51</sup>

Dalam mengawasi politik uang, BAWASLU RI telah menginstruksikan kepada BAWASLU Provinsi melakukan patroli pengawasan anti politik uang pada masa tenang. Hal tersebut sesuai dengan SE Surat Edaran (SE) Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019. Tujuannya tentu saja untuk mencegah terjadinya politik uang yang mungkin bisa terjadi. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh panwaslih kabupaten kota yang ada di Aceh. Setelah dilakukan himbuan dan pengawasn patroli langsung yang dilakukan oleh pengawas tidak ditemukan adanya politik uang oleh tim pengawas BAWASLU Aceh, namun ada beberapa daerah yang menerima laporan akan adanya politik uang seperti Bener Meriah dan Aceh Selatan.<sup>52</sup>

## 10. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf penyelenggara pengawasan pemilu, dalam hal melakukan pengawasan pencegahan untuk mengatasi isu SARA, BAWASLU Aceh melakukan beberapa kegiatan yaitu dengan memberikan sosialisasi untuk mencegah hal tersebut ke unsur masyarakat, LSM, dan partai politik. Selain itu, membuat billboard yang berisi himbuan untuk

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>52</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

menolak unsur SARA dalam pemilu tahun 2019 dan melaporkan jika adanya SARA ke nomor kontak panwaslih Aceh yang tertera di billboard.<sup>53</sup>

Adapun kerawanan terkait isu SARA yang mungkin timbul adalah adanya ujaran kebencian terkait kelompok tertentu dan terpecahnya kelompok berdasarkan etnis dan golongan masing masing.

#### 11. Pengawasan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pengawasan ini BAWASLU Aceh telah melakukan pengawasan pada penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MA, dimana telah terpilih 81 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2019-2024. Dari jumlah tersebut, Partai politik yang memiliki kursi terbanyak adalah Partai Aceh sebanyak 18 kursi, diikuti oleh partai Demokrat, Partai Golkar, dan partai Gerindra.<sup>54</sup>

BAWASLU Aceh telah melaksanakan fungsi dari pengawasan dengan baik diantaranya:

1. Adaptasi lingkungan, dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, BAWASLU Aceh telah melakukan koordinasi dengan BAWASLU kab/kota untuk melakukan pengawasan dan menyesuaikan dengan meninjau lokasi-lokasi yang akan mengikuti pemilu untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas langsung, umum, bebas, rahsia, jujur dan adil.
2. Meminimumkan kegagalan, dalam hal ini BAWASLU Aceh telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimumkan kegagalan

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Said Aqil, staf penyelenggara pengawasan pemilu, pada tanggal 20 Agustus 2019

<sup>54</sup> Sumber Data: Arsip dari bidang pengawasan BAWASLU Aceh 2019

agar terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Meminimumkan Biaya, BAWASLU Aceh melakukan fungsi pengawasan meminimumkan biaya terkait pemilu dengan melakukan pengawasan yang efektif dan melakukan langkah-langkah pengawasan pencegahan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan partisipasi dari pihak-pihak untuk meminimumkan kegagalan dan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara adapun kendala dalam melakukan implementasi fungsi pengawasan berbeda beda disetiap tahapannya, diantaranya tahapan pada saat verifikasi faktual parpol adalah tidak dapat menemui pengurus parpol di tingkat provinsi, akibat padatnya jadwal pengurus parpol ditingkat daerah di tingkat provinsi yang melakukan pertemuan dengan pengurus di daerah sehingga terjadi kendala dari jadwal yang telah ditetapkan harus diundur dan penjadwalan ulang untuk melakukan verifikasi ulang, Pada Tahapan pengawasan pendistribusian surat suara pemilu tahun 2019, banyak hal-hal yang tidak sesuai peraturan/prosedur yang terjadi, mulai dari proses bongkar muat, proses bongkar dari mobil kontainer kedalam mobil truk pengangkutan, proses penerangan yang kurang pada malam hari disaat dilakukan proses bongkar muat, mobil truk pengangkutan pendistribusian surat suara ke kab/kota yang tidak layak, dan mengakibatkan mogok dipergunungan, dan adanya kerusakan kardus/box surat suara yang diakibatkan oleh masuk air hujan dalam satu kontainer sehingga

menyebabkan banyak surat suara yang rusak dan surat suara yang tidak cukup untuk kab/kota.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan bahwasannya BAWASLU Aceh memang sudah melaksanakan tugas pengawasan, baik Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pengawasan politik uang, Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara hingga pada tahap Pengawasan penetapan perolehan kursi.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya BAWASLU Aceh sudah melakukan implementasi fungsi pengawasan dengan baik namun terdapat berbagai kendala BAWASLU Aceh dalam menjalankan implementasi fungsi pengawasan dan tugasnya, dimana kendala tersebut bermacam-macam dan mengakibatkan banyak hal yang tidak sesuai prosedur terjadi dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan. BAWASLU Aceh juga telah menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Adapun SOP untuk pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh adalah sebagai berikut:

1. Hadir ketika acara, untuk setiap tahapan pengawasan
2. Menyiapkan dan mengisi data Form A pengawasan, untuk setiap tahapan pengawasan
3. Mengisi alat kerja pengawasan yang didapatkan dari BAWASLU RI, pada setiap tahapan tertentu

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>56</sup> Hasil observasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh

4. Membuat laporan cepat pada setiap tahapan
5. Membuat laporan akhir .

## **2. Langkah-Langkah Kerja BAWASLU Aceh Dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan-Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu**

Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu melakukan hal-hal untuk mendukung dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf hukum, Humas dan Hubungan antar Lembaga bahwasannya

Tugas BAWASLU Aceh dalam pengawasan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain, seperti masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan komisi atau badan negara dan stekholder yang ikut dalam pengawasan, oleh karena itu bawaslu melakukan sosialisasi-sosialisasi agar warga negara yang mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat memberikan fungsi-fungsi pengawasan secara mandiri dan dapat memilih pemimpin yang dapat memberikan potensi kerja profesional untuk negara. Pemahaman dalam pengawasan juga agar dapat melaporkan jika menemukan tindakan pelanggaran dalam pemilihan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta dapat meningkatkan efektifnya bawaslu dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu.<sup>57</sup>

Keterlibatan Masyarakat juga berperan sangat penting dalam hal mencegah teradinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan Pemilu, Persoalannya memang tidak semua masyarakat mau berpartisipasi secara aktif, mereka kurang peduli terhadap pengawasan dalam pemilihan, masyarakat pada umumnya datang ke TPS hanya untuk memilih dan menonton berlangsungnya acara pemilihan di TPS sampai perhitungan perolehan suara, tapi tidak menghiraukan apa yang terjadi saat pemilu itu berlangsung karena mereka pikir kewajiban mereka hanya memilih selebihnya bukan urusan mereka.

Jika masyarakat ikut serta dalam pengawasan saat berlangsungnya pemilu, akan mempermudah BAWASLU dalam menegakkan peraturan KPU dan implementasi pemilu pun akan terealisasi dengan sangat baik, sengketa dalam pemilu pun akan dapat diminimalisir dan dicegah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Novrizal, Staf Hukum, Humas, dan Hubungan antar Lembaga, Pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mahindren, Kasubbag bidang pengawasan pada tanggal 29 Juli 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya BAWASLU didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berasal dari dalam dan luar pemerintahan yang berpotensi mengancam dan merusak proses pemilu dan hasil pemilu, mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berpotensi menyalahgunakan hak-hak politik warga negara dalam pemilu, seperti melakukan mengiming-iming kekuasaan, uang, dan barang maupun dengan cara teror dan kekerasan. Atas dasar itulah bawaslu melakukan berbagai upaya baik internal maupun eksternal untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu, BAWASLU Aceh melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Adapun langkah-langkah Pengawasan Dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu antara lain:

1. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga salah satu cara untuk menjalin hubungan atau meningkatkan kinerja antara instansi satu dengan instansi yang lain dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut sering dilakukan oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga lain dengan tujuan agar acara yang diselenggarakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Tabel 2.

## Kerjasama Antar Lembaga

No.	Lembaga	Tujuan	Output
1.	Media Cetak dan Elektronik (AJNN, Kompas, Serambi Indonesia, Dialeksis, Antero, Lintas Gayo.com, Aceh Trend, Rakyat Aceh, Wartawan Senior, AJI, Metro TV, Jakarta post, SCTV, Kompas TV, Net TV, iNews TV, Aceh TV).	Untuk menjalin pola hubungan yang baik dan berkelanjutan antara BAWASLU dengan Pihak Media agar kinerja BAWASLU dapat diketahui dan dinilai oleh seluruh komponen masyarakat.	1. Terjalannya hubungan yang solid antara BAWASLU dengan Pihak Media 2. Terjadinya kontrol sosial oleh seluruh komponen masyarakat melalui media terhadap kinerja BAWASLU.
2.	KIP	Melakukan Koordinasi terkait Penyelenggaraan	Terciptanya kerjasama antar lembaga terkait

		Pemilu	teknis dan Proses Penyelenggaraan Pemilu
3.	Pemantau	Melakukan koordinasi untuk Pengawasan Pemilu yang bertujuan yaitu 1. Sarana untuk mendapatkan dan berbagi informasi terkait dengan pengawasan Pemilu antara Tim Pemantau dengan Bawaslu/Panwaslih 2. Mengembangkan pengetahuan terkait dengan	1. Membangun kepedulian Tim Pemantau dalam pengawasan Pemilu yang partisipatif. 2. Memperluas pengawasan Tim Pemantau Pemilu kepada masyarakat sipil. 3. Menciptakan aktor pengawas

		<p>kerja-kerja pengawasan dan pemantauan Pemilu.</p> <p>3. Meningkatkan informasi publik untuk kerja pemantauan Pemilu.</p>	Pemilu yang partisipatif.
4.	Polda Aceh	<p>Untuk melakukan koordinasi terkait dengan tindak pidana pemilu yang terjadi di tingkat Kabupaten Kota dan tingkat provinsi.</p>	<p>Adanya kerjasama untuk meningkatkan pengawasan, Penindakan Pelanggaran (Gakkumdu) dan keamanan terkait situasi Pemilu Tahun 2019</p>
5.	Kejaksaan Tinggi Aceh	<p>Untuk melakukan koordinasi terkait dengan tindak pidana pemilu yang</p>	<p>Kerjasama dalam proses penyelesaian kasus-kasus</p>

		terjadi di tingkat Kabupaten Kota dan tingkat provinsi.	terkait tindak pidana Pemilu Tahun 2019
--	--	--	---

Sumber data : BAWASLU/Panwaslih Provinsi Aceh

## 2. Pengawasan partisipasi masyarakat

BAWASLU Aceh telah sosialisasi partisipasi masyarakat yang dilakukan sosialisasi kepada Ormas dan perguruan Tinggi, Pemilih Pemula, dengan tujuan Mendorong keterlibatan masyarakat dan elemen sipil lainnya untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilihan Umum agar terbangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum.<sup>59</sup>

## 3. Sosialisasi Produk Hukum

BAWASLU Aceh salah satu penyelenggara negara serta memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata cara serta proses penyelenggaraan pemilu. BAWASLU Aceh telah melaksanakan kewajiban tersebut dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan sosialisasi produk hukum yang telah dilaksanakan antara lain Selasa 20 Maret di hotel Mekkah Banda Aceh, dan 10 April 2019 Sulthan hotel Peunayong, dengan kelompok sasaran unsur pemerintah, kepolisian, penyelenggara pemilihan umum, partai politik dan Media Massa dan kordiv PHL BAWASLU kab/kota dan unsur staf.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

<sup>60</sup>Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

#### 4. Kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU)*

Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini, Bawaslu provinsi Aceh sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut telah melakukan atau menandatangani Nota Kesepahaman atau *MOU* dengan pihak lain yang dianggap dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pesta demokrasi yang dilangsungkan dengan azas luber dan jujur. Adapun *MoU* yang telah diadakan dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>61</sup>

Beberapa tahapan pengawasan langkah-langkah pencegahan pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan oleh BAWASLU/PANWASLIH Aceh, yaitu:

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik Pada tahap ini berdasarkan hasil wawancara Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik melakukan Pencegahan Mempublikasikan peraturan terkait verifikasi partai politik, Membentuk tim pengawasan verifikasi factual parpol untuk melakukan pengawasan terkait verifikasi factual parpol di tingkat provinsi.<sup>62</sup>

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pada tahap ini berdasarkan hasil wawancara Kegiatan Pencegahan dilakukan dengan Mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang mengatur mekanisme dan tata cara melakukan kampanye, Melakukan himbuan kepada seluruh partai politik, timses serta simpatisan untuk

---

<sup>61</sup>Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan bapak Mahindren, Kasubbag bidang pengawasan pada tanggal 29 Juli 2019

melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mengajak masyarakat bersama sama mengawasi proses kampanye.<sup>63</sup>

Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pada tahap ini berdasarkan hasil wawancara Kegiatan Pencegahan yang dilakukan dengan Mendatangi langsung Gudang Percetakan untuk memastikan percetakan suara dicetak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan percetakan dengan jumlah yang sudah ditetapkan, Memastikan percetakan surat suara tanpa adanya hambatan dan berjalan lancar, Memastikan pendistribusian dari Gudang Percetakan sampai ke gudang Penyimpanan berjalan lancar dan aman.<sup>64</sup>

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana kampanye, Pada tahap ini berdasarkan hasil wawancara melakukan kegiatan pencegahan dengan Memastikan seluruh partai politik dan Calon DPD baik terpilih maupun tidak terpilih menyerahkan LADK sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Memastikan KIP provinsi telah memberitahukan kepada seluruh partai politik terkait jangka waktu penyerahan LDK, Memastikan seluruh Kantor Akuntan publik oleh KIP hadir dalam acara penyampaian LPPDK.<sup>65</sup>

Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, pada tahap ini dilakukan pengawasan mulai dari pemungutan, perhitungan sampai rekapitulasi suara selesai. Fokus pengawasan pada saat proses sebelum

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Novrizal, Staf Hukum, Humas, dan Hubungan antar Lembaga, Pada tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

kegiatan pemungutan suara ditujukan pada kampanye hari tenang, pemberian uang dan barang kepada pemilih, kesiapan pendirian TPS ditempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, ketersediaan dan kelengkapan perlengkapan pemungutan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya.<sup>66</sup>

Adapun Langkah-langkah pengawasan hari tenang H-3 yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon atau Relawan atau Saksi Pendukung Pasangan Calon yang ada di daerahnya untuk menyampaikan larangan kampanye pada masa tenang dan larangan pemberian uang atau materi lainnya
- b. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat setempat untuk melaporkan kepada Pengawas apabila ditemukan pelanggaran kampanye termasuk pemberian uang atau materi lainnya di waktu masa tenang
- c. Memantau atau memonitor situasi dan kondisi Bersama pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan atau dapat mengajak bersama kepolisian atau pihak kemaanan setempat yang bertugas di wilayah kerjanya untuk mengawasi kemungkinan adanya aktifitas pemberian uang atau materi lainnya dan terhdap masih adanya alat peraga kampanye yang belum dibersihkan
- d. Mengecek pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6-KWK (kepada KPPS dan Pemilih), terhadap Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan karena pemilihnya tidak ada di rumah pada hari pemungutan suara atau pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maka harus dipastikan agar Formulir Model C6-KWK di tersebut dicatat dan dipastikan disimpan tetap utuh di PPS.

Adapun satu hari sebelum pemungutan suara/H-1

- a. Mengadakan pertemuan tentang kesiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan KPPS dan petugas keamanan
- b. Mendatangi lokasi TPS dan melakukan pengecekan kesiapan TPS apakah sudah didirikan di tempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan tersedianya serta lengkapnya perlengkapan dukungan.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Said Aqil, staf penyelenggara pengawasan pemilu, pada tanggal 20 Agustus 2019

- c. Melakukan konfirmasi kembali dan memastikan Formulir Model C6 KWK yang tidak terdistribusi sudah berada di PPS dan diamankan dan dipastikan utuh jumlahnya.<sup>67</sup>

Adapun fokus pengawasan pada saat proses kegiatan pemungutan suara bertumpu pada hal sebagai berikut Kebenaran pemilih, Ketersedian logistic, Ketaatan prosedur pemungutan suara dan netralitas petugas. Fokus pengawasan pada saat proses kegiatan penghitungan suara ditujukan pada 3 (tiga) hal yaitu Prosedur pelaksanaan penghitungan suara dan netralitas petugas, Penentuan sah dan tidak sahnya surat suara, terjaganya hasil penghitungan suara.

Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN, Pada tahap ini berdasarkan hasil wawancara Kegiatan Pencegahan Melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang keterlibatan ASN dalam kampanye partai politik kepada perwakilan SKPD, pegawai Kantor Kecamatan dan Sekretaris Gampong. Hal tersebut juga telah disampaikan dalam beberapa kesempatan lain saat mengadakan acara seminar ataupun sosialisasi tentang pengawasan tahapan.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media reklame dan iklan. Hal ini bertujuan untuk lebih menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum serta langsung ditujukan kepada pihak pihak terkait yaitu ASN itu sendiri. Sehingga diharapkan mereka dapat mematuhi himbauan yang tertera dalam billboard tersebut.<sup>68</sup>

Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang, berdasarkan hasil wawancara, Adapun pencegahan yang dilakukan oleh tim pengawas Provinsi

---

<sup>67</sup>Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Marini, komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

Aceh adalah dengan mendatangi langsung ke beberapa TPS di Banda Aceh dan Aceh Besar dan melakukan koordinasi dengan tim pengawasan panwaslih kabupaten kota untuk mencegah terjadinya politik uang.<sup>69</sup>

Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA, berdasarkan hasil wawancara, Adapun pencegahan yang dilakukan dengan Membuat desain billboard terkait dengan SARA yang dipasang di setiap kabupaten dan kota. Hal ini bertujuan untuk mengajak, menghimbau serta melaporkan apabila masyarakat mengetahui adanya unsur SARA dalam kampanye maupun dalam kegiatan lain yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilu tahun 2019.<sup>70</sup>

Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Dan Pemungutan Lanjutan Suara berdasarkan hasil wawancara pada tahap ini melakukan pengawasan supaya tidak terjadinya kecurangan-kecurangan pada saat pemungutan suara ulang dan lanjutan. Di Pemilu Tahun 2019 Provinsi Aceh, Khusus di Provinsi Aceh Jumlah Pemungutan Suara Ulang adalah 12 sedangkan Pemungutan Suara Lanjutan yang dilaksanakan di Provinsi Aceh berjumlah 2 (dua).<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwasannya BAWASLU Aceh telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pada pelaksanaan pemilu dan Sosialisasi yang dilakukan oleh BAWASLU agar warga negara yang mempunyai hak pilih mengenal, memahami, dan dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara mandiri,

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fahdli Zulfahmi, staf penyelenggara pengawasan pemilu, pada tanggal 20 Agustus 2019

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Said Aqil, staf penyelenggara pengawasan pemilu, pada tanggal 20 Agustus 2019

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fahdli Zulfahmi, staf penyelenggara pengawasan pemilu, pada tanggal 20 Agustus 2019

dan dapat memilih pemimpin yang dapat memberikan potensi kerja profesional bagi negara. Jadi disini diperlukan partisipasi masyarakat dengan salah satunya ikut terlibat mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan, jadi tidak hanya hadir memilih tapi dari awal proses sudah ikut mengawasi dan masyarakat benar-benar peduli dengan tahapan-tahapan pemilu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh cukup efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan pada pelaksanaan pemilu.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Masyarakat dan BAWASLU/PANWASLIH memang harus bekerja sama dengan baik satu sama lain karena tanpa keduanya pengawasan tidak akan bersinergi dengan baik, sebaik apapun pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU jika masyarakat tidak ikut serta tetap saja penyelengan ataupun kecurangan dalam pemilihan akan tetap terjadi.

### **3. Peluang dan Tantangan kerja BAWASLU Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara, BAWASLU/PANWASLIH Aceh dalam menjalankan tugasnya tentunya peluang dan tantangan pasti ada dimana peluang dan tantangan itu bermacam-macam dan berdasarkan masing-masing tahapan pelaksanaan pengawasan, baik itu peluang dalam (internal) maupun peluang dari luar (eksternal), begitupun dengan dengan tantangan, baik itu tantangan dari dalam (internal) maupun tantangan dari luar (eksternal).

### a. Peluang

Adapun peluang dari dalam yang dimiliki BAWASLU Aceh diantaranya:

- kewenangan yang relatif lebih besar daripada sebelumnya
- SDM dari BAWASLU Aceh yang berkualitas dan bertanggung jawab sesuai tugasnya.

Peluang dari luar yang dimiliki BAWASLU Aceh diantaranya

- Komitmen DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum) dalam menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu yang berkualitas
- Ekpektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas serta dukungan sebagian masyarakat terhadap pengawasan pemilu baik dalam pencegahan maupun dan penindakan maupun penyelesaian sengketa
- Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan pemilu
- kesiapan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.<sup>72</sup>

### b. Tantangan

Adapun tantangan dari dalam yaitu

- Ketidaksiapan dari penyelenggara, logistik baru sampai pada hari H tanggal 17, didaerah daerah kepulauan baru sampai pukul 10 sementara belum

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

terdistribusi dan diperlukan waktu untuk didistribusikan jadi bisa dilakukan pemilu ulang dan berbatas waktu yaitu 10 hari

- SDM ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang kurang memadai
- Personal-personal atau pengawas-pengawas TPS yang sudah siap mengawasi kemudian jatuh sakit
- Letak geografis penyelenggaraan pemilu sebagian susah dijangkau oleh pengawas pemilu.<sup>73</sup>

Dan tantangan juga pada tahapan yang paling sulit itu ditahap DPT (tahapan pemutakhiran data pemilih) karena mengalami beberapa kali perbaikan sedangkan jadwal verifikasi pendataan sangat singkat, SDM kurang memadai, dari pihak penyelenggara ditingkat kecamatan ataupun desa diharapkan dari sisi kualitas dan pengatahauannya harus benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan.<sup>74</sup>

Adapun tantangan dari luar beragam yaitu:

- Beberapa political ataupun beberapa *stakeholders* yang belum familiar dengan BAWASLU karna merasa disaingi dan merasa BAWASLU hadir sebagai orang yang akan menghakimi atau menghalang-halangi mereka dalam melakukan tuganya sehingga tantangan dari luar muncul seperti ancaman, teror, intimidasi dan caci maki.

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Aceh Bidang Pengawasan, pada tanggal 28 Agustus 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya peluang dan tantangan itu selalu ada, sehingga BAWASLU Aceh dituntut untuk memaksimalkan tugasnya dengan melihat peluang yang ada, dan menghadapi tantangan yang ada dan dijadikan evaluasi kedepannya dalam melakukan tugasnya dengan baik dan berdasarkan penjelasan di atas, kalau misalkan serentak seperti tahun ini sangat sulit dilakukan juga karena harus memikirkan ketahanan fisik dari pihak penyelenggara pengawas, rentang waktu yg panjang dan lainnya, mungkin bisa serentak, misalnya pada pemilihan Gubernur saja.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan data di atas tentang implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu Aceh, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar sesuai dan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017. BAWASLU Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, baik dibidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan pemilihan Umum.

Adapun wewenang BAWASLU Aceh adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang
- c. menerima, memeriksa, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi

- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- e. mengambil alih sementara atas wewenang dan kewajiban BAWASLU Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan BAWASLU apabila BAWASLU Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi
- g. mengoreksi rekomendasi BAWASLU kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan BAWASLU RI apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>75</sup>

Dalam menjalankan tugasnya BAWASLU Aceh juga berkewajiban

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BAWASLU RI sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada BAWASLU berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup>

BAWASLU Aceh juga telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019, mulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan perhitungan suara, hingga tahap rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu

<sup>75</sup>Sumber Data: Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

<sup>76</sup>Sumber Data: Arsip dari Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal BAWASLU/PANWASLIH Aceh 2019

2019 yang sudah berlalu. Dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan efektif, BAWASLU mengupayakan dukungan optimal dari lembaga pemerintahan dan komisi/Badan Negara independen sebagai mitra.

Hubungan kerjasama yang baik antar semua lembaga penyelenggaraan pemilu akan menciptakan pemilu yang sehat. Pengawasan yang dilakukan BAWASLU tidak akan maksimal jika tanpa adanya kerjasama dan relasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan, seperti KPU, peserta pemilih, partai politik, organisasi pemantauan, dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam pemilihan seperti money politik. Keberhasilan dalam implementasi fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggara serta partisipasi masyarakat. Ironisnya potensi dan sumber daya yang menjadi penunjang proses pengawasan belum sebanding dengan hambatan ataupun tantangan yang dihadapi dilapangan, mulai dari akurasi daftar pemilih tetap (DPT), jual beli suara atau *money politic*, mobilisasi dan pelibatan aparatur sipil negara (ASN), penggunaan fasilitas-fasilitas yang dilarang dalam undang-undang pemilu, kampanye hitam (black campaign), bentrokan antar pendukung saat kampanye, adanya intimidasi, fanatisme pendukung serta masih serta masih banyak lagi pelanggaran, kondisi ini menjadikan imlementasi fungsi pengawasan serta partisipasi masyarakat sangat vital dan penting untuk menimalisir pelanggaran dan kecurangan agar terciptanya pelaksanaan pemilu yang bermartabat. Untuk mendukung hal tersebut harus adanya sumber daya yang baik, kompeten, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil diatas bahwasannya implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh sudah mengalami peningkatan, BAWASLU Aceh sudah melakukan tugasnya dengan baik, Strategi yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh dalam implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat secara internal kelembagaan BAWASLU Aceh untuk mengoptimalkan tugasnya dengan melakukan Penguatan kapasitas kelembagaan jajaran pengawas pemilu ditingkat kab/kota, kecamatan, Desa, yang dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan, Bimbingan teknis (Bimtek) tentang kelembagaan, pengelolaan keuangan, strategi pengawasan, serta tata cara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Rapat-rapat koordinasi pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum, Pembinaan jajaran pengawas pemilu ditingkat kab/kota, kecamatan, dan desa

Secara eksternal, BAWASLU Aceh juga telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menjalin hubungan dan komunikasi dengan lembaga penegak hukum pemilu seperti dengan komisi pemilihan umum (KIP) dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, dengan pihak kepolisian daerah, dan kejaksaan tinggi yang menjadi mitra kerja dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

Selain itu, BAWASLU Aceh juga telah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stekholder pemilu seperti Partai politik, akademisi

dan perguruan tinggi, media massa, dan lainnya dalam membantu memberikan informasi dan menjalankan tugas pengawasan dengan optimal. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya pelanggaran pelanggaran maupun kecurangan masih terjadi hal itu dikarenakan lemahnya SDM ditingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa, dengan adanya SDM yang baik maka akan terlaksananya pengawasan yang baik dan berkualitas pula dan akan menimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga perlu peningkatan SDM, dan pelanggaran yang terjadi juga karena ulah dari pejabat yang mencari celah untuk melakukan kecurangan untuk memperoleh kemenangan, banyak sekali kecurangan yang terjadi salah satunya yaitu *money politic*, demi memenangkan pemilihan tidak jarang para calon dan tim sukses menghabiskan anggaran yang besar untuk memberi sembako maupun barang lainnya, dan uang kepada para pemilih dimana cara ini bisa mudah dan sangat membantu untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilihan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih efektif lagi yang dilakukan oleh BAWASLU Aceh dan tentunya ditambahnya kesadaran dari masyarakat untuk membuat *politic* uang ini tidak ada lagi karna percuma pengawasan optimal yang dilakukan oleh BAWASLU namun kalau tidak dibarengi kesadaran masyarakat maka susah untuk menghilangkan *money politik* maupun berbagai pelanggaran lainnya, sehingga BAWASLU diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindak lanjuti sesuai mekanisme regulasi

yang ada, serta mampu memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran, termasuk kepada penyelenggara pemilu karna potensi pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh siapa pun, sehingga diperlukan pengawasan yang optimal dan penindakan tegas atas berbagai pelanggaran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. BAWASLU/PANWASLIH Aceh adalah pihak yang mengawasi pemilu, BAWASLU Aceh sudah mengawasi setiap tahapan pemilu. Dalam pengimplementasiannya BAWASLU Aceh telah mengalami peningkatan dengan melakukan tugas, kewajiban, dan fungsinya dengan baik, aman, lancar, sistematis, dan profesional. Sudah melakukan tugasnya sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 mulai dari pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan yang dilakukan oleh PANWASLIH, verifikasi data dan daftar pemilih, tahapan kampanye tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan teknis dilapangan yang bertentangan dengan aturan namun masih bisa diselesaikan dengan baik.
2. Dalam mencegah supaya tidak terjadinya kecurangan-kecurangan, BAWASLU Aceh telah melakukan upaya-upaya diantaranya dengan Koordinasi Antar Lembaga, sosialisasi partisipasi masyarakat, Sosialisasi Produk Hukum, Kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU)*, Pengawasan Tahapan Pemilihan.
3. Terdapat peluang dan tantangan Bawaslu/Panwaslih Aceh dalam menjalankan tugasnya, dimana semua peluang dan tantangan tersebut harus dimanfaatkan dan dijalankan dengan optimal.

## B. Saran

BAWASLU/PANWASLIH Aceh harus bekerja lebih baik lagi kedepannya dan menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang diperlukan dalam hal implementasi pengawasan pemilu untuk terwujudnya pemilu yang bersih dan tanpa adanya lagi kecurangan-kecurangan, dan masyarakat bisa lebih ikut berpartisipasi aktif supaya terwujudnya pemilu yang adil, bersih dan jujur. Dan untuk kemajuan penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang maka diperlukan beberapa perubahan baik dengan adanya perubahan undang-undang untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan pengawas pemilu dalam penegakan hukum pemilu, serta dengan kemajuan zaman yang semakin canggih tidak bisa dipungkiri perlu adanya alat dukung kerja pengawasan yang berkonsep e-digital untuk membuat implementasi pengawasan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas dalam melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amandemen Undang-Undang Pilkada Uu No.10 tahun 2016 Pasal 30, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Bintan R Saragih , *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama,1987.
- Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Griffin, Ricky W. *Manajemen*. Boston: Houghton Mifflin, 1987.
- Gunawan suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Erlangga,2016.
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitiian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lexy J. Moeleong. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Maman Ukas. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini,2004.
- Mazmania, *Implementation And Public Policy*, Jakarta: Balai Pustaka,1967.
- M. Manullang, *Dasar – Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991

Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Situmorang dan Juhir. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: YKPN, 2004.

Sujatmo. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta : Balai Pustaka, 1986.

Stoner, James A.F. and Edward R. Freeman. *Manajemen. Jilid 2*, Edisi ke 5 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta, Aneka Cipta, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia no.15 Tahun 2011.

W J S.Poewadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Undang Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1

Undang Undang Republik Indonesia no.15 Tahun 2011.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DA'WAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: D-4977/Ul.08/PDG/Kp.00.401/2019  
Tentang**

**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019**

**DEKAN FAKULTAS DA'WAH DAN KOMUNIKASI**

- Membina : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka diundang perlu meniadak Pembimbing Skripsi yang ditunjukkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
- Mengingat : b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini diundang sampai dan setiap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1967, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 157 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Da'wah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Status IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Mendeklarasikan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
- Pertama : Menunjuk Sub. 1) Dr. Jubari, M.Si (Sebagai Pembimbing Utama)  
2) Saklich, S.Ag, M.Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Sofran  
NIM/Jurusan : 150402036/Manajemen Da'wah (M.D.)  
Jabatan : Implementasi Fungsi, Pengawasan pada Pelaksanaan Panitia oleh DA'WASLU Aceh
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembayaran akibar keutusan ini dibebaskan pada saat TDPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditanyakan kembali apabila di kemudian hari terungkap terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada tanggal: 14 November 2019 M  
17 Rabiul Awwal 1441 H

di: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan,



- Terdapat:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;  
3. Pembimbing Skripsi;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
5. ashp.

Ketertarikan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 14 November 2020 M



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7553548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.2890/Jn.08/PDK.LPP.00.9/7/2019

22 Juli 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada  
Yth. 1. Ketua BAWASLU Aceh

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/Nim : *Safrina / 150403036*  
Semester/Jurusan : VIII / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Blang Krung

seorang yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Implementasi Fungsi Pengawasan pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Wassalam

Dr. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



AR-RANIRY



**BAWASLU**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH

Jln. Soekarno – Hetta Lt. Haji Binti No. 16 Emperom  
Jaya Baru Banda Aceh - 23238  
Telp/Fax (0651) 6300136, Email : set.aceh@bawaslu.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 409 /AC/Se/HHM/02.04/IX/2019.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Amin, S.E., M.M.  
NIP. : 197706132007011013  
Jabatan : Kasubbag Administrasi Panwaslih Provinsi Aceh.

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Program Studi	Keterangan
1	Safina	150403036	Manajemen Dakwah	

Bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di atas, benar telah melaksanakan penelitian ilmiah di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh tanggal 28 Agustus 2019, dan kami berikan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas penelitian ilmiahnya di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 September 2019  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH  
a.n. Plt. Kepala Sekretariat  
Kasubbag Administrasi.

  
M. AMIN, S.E., M.M.  
NIP. 197706132007011013.

AR-RANIRY

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh BAWASLU Aceh ?
2. Bagaimana Langkah-langkah implementasi tersebut ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi ?
4. Apa saja Bentuk-bentuk implementasi fungsi pengawasan ?
5. Apakah ada Kendala dalam melakukan implementasi ?
6. Apa saja langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecurangan ?
7. Siapa saja yang terlibat ?
8. Bagaimana keefektifan langkah-langkah tersebut ?
9. Apakah langkah-langkah tersebut cukup efektif dalam mencegah kecurangan ?
10. Siapa yang terlibat dalam menyusun langkah-langkah tersebut ?
11. Apakah ada peluang dari dalam, dalam melakukan tugasnya?
12. Bagaimana dengan Peluang dari luar ?
13. Apakah ada Tantangan dari dalam BAWASLU Aceh dalam menjalankan tugasnya?
14. Apa saja Tantangan dari luar ?

Lampiran : Dokumentasi Penelitian

Foto wawancara dengan Komisioner BAWASLU Aceh ibu Marini, S. Pt





Wawancara dengan Bapak Fahdli Zufahmi, S.H. staf teknis penyelenggaraan pemilu



Wawancara dengan bapak Said Aqil, S.H. staf teknis penyelenggaraan pemilu

Kegiatan-kegiatan sosialisasi





Lokasi gambar: Kantor BAWASLU Provinsi Aceh

Tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan pemungutan dan penghitungan Suara di KIP Aceh



## Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara di Langsa



Rapat Pleno terbuka terhadap pengawasan penetapan perolehan kursi di gedung DPRA



## Pengawasan Pemungutan suara ulang di Nisam Aceh Utara



Pengecekan terhadap pengiriman surat suara dan perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan perhitungan suara ulang di Aceh Utara

**AGIAN STRUKTUR ORGANISASI  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH**

